



PUTUSAN

Nomor 233 / PDT / 2018 / PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. SYARIPUDIN, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, berkedudukan di Kp. Mekargalih, RT.11, RW.05, Desa Sawit, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Gunawan, S.H., Advokat, beralamat di Jl. Kamboja No.07. Rt.39. Rw.07 Kel. Nagri Tengah Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta, sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** ;

LAWAN

PIMPINAN PT BANK BJB KCP. PLERED, berkedudukan di Jl. Raya No.5 A, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, yang diwakili oleh Nia Kania, Direktur PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJB), berkedudukan di Bandung, Jl. Naripan No.12-14, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tulus Hamonangan, SH.,MH. dan rekan, divisi Hukum Bank BJB, beralamat di Jalan Naripan No.12-14, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta, sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 9 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 9 Oktober 2017 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2017/ Pn.Pwk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah nasabah Tergugat sebagaimana perjanjian kredit selama 3 (tiga) tahun yang dikeluarkan oleh PT. Bank BJB KCP. Plered Kabupaten Purwakarta;
2. Bahwa setelah terjadi akad kredit, Penggugat selalu memenuhi kewajiban kepada Tergugat sehingga tidak pernah perbuatan Penggugat merugikan Tergugat;
3. Bahwa pada awalnya ditahun 2015 Penggugat telat membayar angsuran dikarenakan tagihan Penggugat diluar mengalami kemacetan mengakibatkan perusahaan Penggugat mengalami pailit, sehingga Penggugat sulit untuk melakukan kewajiban terhadap Tergugat;
4. Namun Penggugat tetap mempunyai itikad baik untuk membayar hutang kepada Tergugat, sehingga hutang Penggugat sejumlah Rp.91.000.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah) kepada Tergugat;
5. Bahwa ditahun 2017 Tergugat melakukan tindakan melawan hukum dengan memasang plang /spanduk dengan kalimat "Dijual Cepat tanah/bangunan ini, hubungi Bank BJB KCP Plered, hubungi nomor Telepon 0264 8280099-087879805036";
6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa dirugikan dan kerugian tersebut berupa kerugian materiil dan imateriil, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian materiil:

Penggugat tidak dapat menikmati rumah dengan tenang, yang apabila dinilai sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian imateril :

Bahwa dengan adanya permasalahan ini, Penggugat sekarang ini menjadi perbincangan di lingkungan tempat tinggal Penggugat, hal tersebut menjadi beban pikiran Penggugat, dengan demikian kerugiannya berjumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
Jadi nilai seluruh kerugian Penggugat berjumlah Rp.500.000.000,- + Rp.1.000.000.000,- = Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) yang harus dibayar tunai dan seketika oleh Tergugat kepada Penggugat;

7. Bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :

Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum membuat kerugian kepada orang lain diwajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut;

Maka untuk itu Tergugat wajib mengganti seluruh kerugian yang diderita Penggugat baik materiil dan imateriil yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara langsung dan seketika;

8. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan sebagaimana di poin 5, secara tidak syah dan melawan hukum maka Penggugat memohon untuk menghukum Tergugat menyerahkan Asset Tergugat kepada Penggugat. Dan Jika tidak dilaksanakan secara sukarela dilakukan dengan bantuan kantor lelang Negara atas Asset Tergugat di Jl. Raya No.5 A Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta;

9. Bahwa agar kerugian Penggugat tidak berkelanjutan akibat perbuatan Tergugat sebagaimana di poin 5, maka mohon dalam putusan perkara ini dapat dilaksanakan walaupun ada upaya hukum dari Tergugat berupa Verzet, Banding atau Kasasi;

10. Bahwa untuk biaya perkara yang ditimbulkan perkara ini, mohon dapat dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan bersalah kepada Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3) Menghukum Tergugat membayar ganti-rugi berjumlah Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang harus dibayar tunai dan seketika oleh Tergugat kepada Penggugat;
- 4) Menyatakan bahwa sita jaminan terhadap Asset Tergugat adalah syah. Dan Jika tidak dilaksanakan secara sukarela dilakukan dengan bantuan kantor lelang Negara atas Asset Tergugat di Jl. Raya No.5 A Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta;
- 5) Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun timbul upaya Verzet, Banding maupun Kasasi;
- 6) Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, Mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali apa yang secara tegas dan jelas diakui oleh Tergugat;

Exceptio Obscur Libele

2. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat kabur, tidak jelas, tidak sempurna serta tidak memenuhi asas “jelas dan tegas”, sesuai dengan pasal 8 Rv, karena Penggugat dalam menyusun gugatan a quo tidak berdasarkan hukum yang berlaku gugatan Penggugat hanya berdasarkan informasi, keterangan, dan berdasarkan analisa serta kesimpulan yang keliru;
3. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada Perbuatan Tergugat memasang spanduk/plang “Dijual cepat tanah/bangunan ini, hubungi Bank bjb KCP Plered, hubungi nomor Telepon 0264 8280099-087879805036 ”, yang menurut Penggugat tidak dibenarkan secara hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum, akan tetapi Penggugat tidak menerangkan secara jelas dan tegas terhadap Bagian dan Pasal ketentuan hukum atau perundang-undangan yang mana terhadap perbuatan Tergugat tersebut yang termasuk dalam kategori tidak dibenarkan, sehingga Penggugat kemudian menyatakan dan mengkategorikan perbuatan Tergugat tersebut sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum;
4. Bahwa lebih lanjut Penggugat menyatakan bahwa dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan dalam gugatan tersebut adalah Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi :
“ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. ”
akan tetapi sekali lagi Penggugat tidak menguraikan secara jelas terhadap unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yang mana yang dijadikan dalil oleh Penggugat sebagai alasan hukum Pengggugat dalam mengajukan Gugatan a quo, sehingga menurut Tergugat dalil gugatan tersebut tidak relevan dan tidak jelas (obscur libel);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan tidak jelas dan kaburnya dalil gugatan, maka Gugatan a quo sudah selayaknya dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Exceptio Chicaneus Process;

6. Bahwa dalam gugatan yang diajukan Penggugat tidak ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum atau sengketa hukum yang melandasi gugatan tersebut, dengan kata lain Tergugat tidak pernah melihat adanya sengketa hukum, dikarenakan Penggugat tidak jelas menerangkan perbuatan hukum atau unsur perbuatan melawan hukum apa saja yang dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan Penggugat tersebut, yang berakibat menimbulkan adanya kerugian atau akibat hukum yang dialami oleh Penggugat sehubungan dengan perbuatan Tergugat “ memasang spanduk/plang dijual cepat tanah/bangunan ini, hubungi Bank bjb KCP Plered, hubungi nomor Telepon 0264 8280099-087879805036 ”, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam beberapa putusan Mahkamah Agung, yang menegaskan bahwa syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah karena adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua belah pihak yang dinyatakan secara tegas dan jelas dalam Gugatan; (vide : MA No. 995 K/Sip/1958, 13-12-1958 Rangkuman Yurisprudensi MA, II, Hukum Perdata dan Acara Perdata, MA RI, hlm. 206);

7. Bahwa dengan tidak adanya kejelasan sehubungan hal tersebut di atas, maka gugatan a quo yang ditujukan kepada Tergugat sepatutnya kiranya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

8. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, pengajuan Eksepsi Prosesuil oleh Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum yang berlaku (vide : Ny. Retnowulan Sutantio,SH dan Iskandar Oeripkartawinata,SH., “Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek”, CV. Mandar Maju, 1997, hal. 39);

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Tergugat sampaikan bahwa Penggugat adalah debitur yang telah menerima fasilitas Kredit Modal Kerja Mikro Utama dari Tergugat berdasarkan Akta Perjanjian Kredit yang dibuat dihadapan Notaris, dengan rincian sebagai berikut :

- Perjanjian Kredit Nomor 46, tertanggal 28 Januari 2013 dihadapan Notaris Endy Suherman, Notaris di Purwakarta, Persetujuan Pemberian Kredit Nomor 017/PWK-Krd/Plid/2013 tanggal 28 Januari 2013, Nomor



Referensi Kredit A25-1130128000052, Plafon kredit sebesar Rp. 200,000,000,- (dua ratus juta rupiah);

3. Bahwa dalam Perjanjian Kredit tersebut di atas, untuk menjamin pembayaran kredit atas kewajiban Penggugat selaku pihak Debitur kepada Tergugat selaku pihak Bank, baik yang merupakan hutang pokok, bunga-bunga, denda-denda, biaya penagihan maupun biaya lainnya yang wajib dibayar oleh Penggugat, maka Penggugat memberikan agunan sebagai jaminan kepada Tergugat yang telah diikat dengan Hak Tanggungan peringkat pertama berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1065/2015 atas Sertifikat Hak Milik No. 291 di Blok Sawit Parapatan dengan luas 187 M² atas nama Rohma Saripudin bin Udin, yang terletak di Desa Sawit, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Propinsi Jawa Barat;
4. Bahwa terhadap fasilitas kredit dimaksud, Penggugat harus membayar angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 28 bulan Januari tahun 2013 dan akan berakhir/ harus dibayar lunas pada tanggal 28 bulan Januari tahun 2016, akan tetapi pihak Penggugat hanya mengangsur sebanyak 17 (tujuh belas) kali angsuran selama periode perjanjian kredit tersebut, dan hal ini tidak sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada butir ke-2 yang menyatakan bahwa Penggugat selalu memenuhi kewajiban kepada Tergugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Notaris, sehingga dengan semestinya Penggugat untuk mematuhi segala klausul yang tercantum dalam perjanjian kredit tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:
“ Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik ”
6. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 46 tanggal 28 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Endy Suherman Sarjana Hukum, antara Penggugat dan Tergugat, diantaranya telah menyepakati hal-hal sebagai berikut :
(a) dalam Pasal 18 ayat (2), dinyatakan bahwa:



“ Dalam hal terjadi kelalaian yang dilakukan Debitur, maka Bank berhak dan dengan ini Penerima Kredit (Debitur) mengijinkan Bank untuk melakukan dan dapat menetapkan ha-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan dan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Perjanjian Kredit;
 - b. Menyatakan Penerima Kredit (Debitur) lalai dengan mengirimkan surat/teguran yang menyatakan bahwa Penerima Kredit dinyatakan lalai (Surat Pernyataan Kelalaian);
 - c.dst .”
- (b) dalam Pasal 20 ayat (6), dinyatakan bahwa :
- “ Bank dalam rangka melakukan pengawasan, pengamanan, dan penyelesaian kredit, berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut :
- “ Sewaktu-waktu Bank dapat mengambil alih usaha Penerima Kredit (Debitur) dan atau tindakan lainnya, bilamana menurut pertimbangan Bank Penerima Kredit sudah diragukan kemampuannya untuk menyelesaikan kredit. “
- (c) dalam Pasal 21 ayat (2), dinyatakan bahwa:
- “ Penerima Kredit dengan ini memberi kuasa kepada Bank, kuasa mana tidak dapat dicabut atau ditarik dan tidak akan berakhir karena sebab apapun juga, baik sewaktu-waktu atau apabila Bank menganggap perlu, untuk atas nama Penerima Kredit melaksanakan hal-hal/tindakan-tindakan, membuat/menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan guna menjamin penyelesaian utang Penerima Kredit dengan terjadinya salah satu atau lebih dari keadaan tersebut di bawah ini, diantaranya yaitu :
- a. Tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian Kredit termasuk jumlah yang telah jatuh tempo, baik atas pokok pinjaman, bunga maupun kewajiban-kewajiban lainnya menurut perjanjian kredit;
 - c. tidak melaksanakan hal-hal yang wajib dilaksanakan oleh Penerima Kredit atau ternyata telah melakukan salah satu dari hal-hal yang tercantum dalam Pasal 16 Perjanjian Kredit atau Penerima Kredit (Debitur) lalai. “
- (d) dalam Pasal 21 ayat (3), dinyatakan bahwa :
- “ Apabila setelah berakhirnya jangka waktu kredit ini karena sebab apapun juga ternyata menurut pertimbangan Bank Penerima Kredit tidak dapat menyelesaikan kreditnya, maka Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Penerima Kredit untuk mengambil tindakan-tindakan dalam



rangka pelunasan kredit yang dianggap baik atau diharuskan oleh ketentuan Bank Indonesia atau ketentuan Pemerintah yang berlaku. “

(e) dalam Pasal 26 ayat (5), dinyatakan bahwa :

“ Para Pihak dengan tegas mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan diperlukannya suatu keputusan Pengadilan atau hakim untuk mengakhiri Perjanjian Kredit ini.”

7. Bahwa sehubungan sejak bulan Agustus 2015 Penggugat tidak melaksanakan pembayaran kewajiban secara patut dan layak kepada Tergugat, maka Tergugat telah melakukan upaya-upaya persuasif berupa pencarian solusi terhadap penyelesaian kewajiban kredit debitur diantaranya melalui upaya penagihan secara rutin, penyampaian surat pemberitahuan, penyampaian Surat Peringatan I, II dan III, melayangkan surat pemanggilan serta terakhir pada tanggal 29 Agustus 2017, Tergugat menyampaikan surat Nomor 0140/BJB/PWK-PLD/08/2017 Perihal Penyelesaian Kredit, yang pada intinya dalam surat dimaksud menerangkan bahwa apabila pihak Penggugat (Debitur) tidak menyelesaikan kewajiban kredit sampai dengan tanggal 4 September 2017, maka asset berupa agunan yang sedang dijadikan sebagai jaminan kredit kepada bank bjb KCP Plered (Tergugat) akan dilakukan pendaftaran Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta;
8. Dari Hasil penyampaian surat tertanggal 4 September 2017 tersebut diatas, pihak Penggugat kemudian melakukan sebagian pembayaran kewajiban kredit sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan membuat surat pernyataan akan melakukan pembayaran kewajiban berikutnya pada akhir bulan September 2017 dengan pembayaran minimum sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) serta berkomitmen akan menyelesaikan kewajiban kredit dan menyatakan apabila tidak menepati komitmen sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan dimaksud, maka bersedia untuk menanggung segala akibat yang dibebankan sesuai ketentuan yang berlaku pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (pihak Tergugat), termasuk mengizinkan tindakan penempelan stiker/penyemprotan yang akan dilakukan oleh pihak Tergugat, akan tetapi semua komitmen tersebut diingkari oleh pihak Penggugat;
9. Bahwa pemberian tindakan memasang spanduk/plang dijual cepat tanah/bangunan ini, hubungi Bank bjb KCP Plered, hubungi nomor Telepon 0264 8280099-087879805036 merupakan hal yang wajar dilakukan oleh



Tergugat sebagai Pihak Bank untuk melindungi Agunan kredit, hal tersebut tidak bertentangan dengan Perjanjian kredit yang telah dibuat antara Penggugat sebagai Debitur dan Tergugat sebagai Kreditur serta berdasarkan kesepakatan yang telah dinyatakan oleh pihak Penggugat dalam komitmen-komitmen sebagaimana tertuang dalam surat-surat pernyataan sebelumnya;

10. Bahwa Tergugat diantaranya bertujuan untuk memonitor dan mengawasi agunan kredit yang telah diberikan oleh pihak Penggugat sebagai jaminan kredit, terutama terhadap kredit yang tertunggak, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya bentuk peralihan-peralihan kepada pihak-pihak lain tanpa sepengetahuan Tergugat, yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi pihak Tergugat. Adapun tujuan lainnya dalam pemberian plang dan tulisan tersebut bertujuan pula agar pihak-pihak lain mengetahui bahwa objek tersebut merupakan agunan bank dan untuk tidak melakukan Perjanjian apapun terhadap objek agunan tersebut tanpa sepengetahuan bank, sehingga dikemudian hari tidak terjadi Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan atau Ikatan Jual Beli lainnya kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan seizin Pihak Tergugat sebagai Pemegang Hak Tanggungan;

11. Bahwa berdasarkan dalil pada Poin 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) Posita dan terlebih lagi khususnya Poin 3 (tiga) dalam petitum gugatan, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta untuk “Menghukum Tergugat membayar ganti-rugi berjumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar tunai dan seketika oleh Tergugat kepada Penggugat”;

Bahwa dalil dan permintaan tersebut diatas sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, karena perbuatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah dalam bentuk pemberian kredit sebagai Kreditur dan Debitur yang didasarkan pada Perjanjian Kredit Notariil yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat serta isinya tidak dapat dikesampingkan begitu saja apalagi didasarkan kepada alasan yang tidak berdasar hukum. Tidaklah mungkin suatu kredit yang diatur dalam Perjanjian kredit dan telah diikat sempurna dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dituduhkan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum dan harus membayar ganti-rugi kepada pihak yang seharusnya mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran kredit kepada Bank. Tindakan Penggugat ini yang menurut pendapat Tergugat justru bertentangan dengan ketentuan Perbankan serta ketentuan perundang-undangan lainnya, khususnya ketentuan perundangan-undangan mengenai Hak Tanggungan;



12. Bahwa dalil gugatan Penggugat kepada Tergugat perihal adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, tidak memenuhi kriteria adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum, oleh karena itu akibat hukumnya tidak terdapat keharusan untuk memberikan ganti rugi apapun seperti apa yang disampaikan Penggugat dalam posita dan petitumnya, dan Tergugat menyatakan dasar-dasar gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum;
13. Bahwa gugatan Penggugat dengan tidak adanya dasar suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Materiil Gugatan, sehingga gugatan a quo sudah selayaknya dikesampingkan, ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam reconpensi;

1. Bahwa Tergugat Konpensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Reconpensi akan mengajukan Gugatan Reconpensi terhadap Penggugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Reconpensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konpensi tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Reconpensi ini;
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat Reconpensi adalah tidak berdasarkan hukum, karena Penggugat Reconpensi tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian konvensi;
4. Bahwa Tergugat Reconpensi dalam melakukan gugatan, hanya untuk menghambat serta mengulur-ulur waktu proses pelunasan hutang pokok dan bunga kredit dari Tergugat Reconpensi, oleh karenanya Penggugat Reconpensi sepatutnya menduga, bahwa gugatan yang diajukan Tergugat Reconpensi merupakan gugatan yang tidak dilandasi adanya itikad baik;
5. Bahwa dengan digugatnya Penggugat Reconpensi oleh Tergugat Reconpensi, maka Penggugat Reconpensi mengalami kerugian materiil dan immateriil, dimana nama baik Penggugat Reconpensi menjadi tercemar yang seakan-akan pandangan masyarakat atau aparat hukum di Pengadilan bahwa Penggugat Reconpensi bermasalah secara hukum dalam melakukan kegiatan bisnis perbankan, dan akibat dari hal tersebut Penggugat Reconpensi telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil;
6. Bahwa secara bisnis perbankan, kedudukan Penggugat Reconpensi yang seharusnya mendapat keuntungan dari kredit yang diberikan kepada



Tergugat Rekonpensi, akan tetapi faktanya sampai dengan saat ini Tergugat Rekonpensi tidak bisa melakukan realisasi pembayaran, baik itu pokok, bunga, dan denda yang sampai saat ini masih berjalan perhitungannya dan belum terbayarkan juga oleh Tergugat Rekonpensi;

7. Bahwa jika diperinci kerugian Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian atas beban biaya operasional (transportasi, akomodasi dan konsumsi) Kuasa Hukum selama mengikuti proses persidangan di Pengadilan Negeri Purwakarta dalam perkara a quo, diperhitungkan dengan asumsi sampai dengan perkara ini selesai pada tingkat I (pertama) atau Pengadilan Negeri, yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian immaterial, berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas Penggugat Rekonpensi, yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima Ratus Juta rupiah).
8. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi menggugat Penggugat Rekonpensi hanya untuk menghambat serta mengulur-ulur waktu proses pelunasan hutang pokok dan bunga kredit dari Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi, jelas adanya perbuatan melawan hukum, karena Penggugat Rekonpensi menduga adanya itikad buruk dalam tujuan pengajuan gugatan ini, akibatnya Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian yang sangat besar baik secara materiil maupun immateriil;
9. Bahwa karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka hendaknya kepada Tergugat Rekonpensi dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi;
10. Bahwa gugatan rekonpensi ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti yang otentik, maka layaklah apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konpensi

Mengenai Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Mengenai Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi beban nilai jasa penanganan hukum oleh penasehat hukum Penggugat Rekonvensi Tergugat Konvensi dalam perkara a quo, yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi secara Kerugian immaterial, berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas Penggugat Rekonvensi, yaitu sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta rupiah);
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Pengadilan Negeri Purwakarta telah menjatuhkan putusan Nomor 31 / Pdt.G / 2017 / PN. Pwk, tanggal 13 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi seluruhnya;



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 911.000,00 (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan Banding Nomor 31 / Pdt.G / 2017 / PN. Pwk, tanggal 19 Maret 2018, yang di buat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Purwakarta, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 31 / Pdt.G / 2017 / PN.Pwk, tanggal 13 Maret 2018, dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 20 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 Maret 2018, dan memori banding tersebut diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta telah diberitahukan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 27 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Kontra memori Banding pada tanggal 3 April 2018, memori banding tersebut diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 4 April 2018, telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 5 April 2018 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Purwakarta telah memberitahukan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi masing-masing pada tanggal 27 Maret 2018, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk di periksa dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Penggugat / Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding Penggugat / Tergugat Rekonvensi pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut.:

1. Bahwa saat ini terbanding Sudahjelas dan terang benderang melanggar Undang- undang RI No. 7 tahun 1992 yang mengalami Perubahan Undang- Undang RI No. 10 Tahun Tahun 1998 Pasal 2 tentang Undang- Undang Perbankan yang berbunyi ; PERBANKAN INDONESIA DALAM MELAKUKAN USAHANYA BERAZASKAN EKONOMI DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP KE HATI- HATIAN" Bahwa terbanding sudah melakukan tindakan kelalaian dengan tidak menggunakan azas ke hati- hatian dengan tidak diberikannya salinan Perjanjian yang menjadi hak dari Pembanding untuuk mengetahui isi di dalam Perjanjian tersebut sehingga tidak dirugikan dengan tidak diberikannya salinan Perjanjian dampaknya sangat besar kepada Pembanding tidak mengetahui hak dan kewajibanya sehingga dalam keadaan Kesulitan Ekonomi Usahanya Mengalami Kebangkrutan (Force Majere) tidak tahu apa yang harus dilakukan dan tidak mengetahui sanki- sanksi dalam perjanjian tersebut juga tidak mengetahui Jatuh tempo kapan berakhirnya Kredit ;
2. Bahwa saat ini sebagai Pembanding telah memasukan Pembayaran sejumlah RP. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) Kepada Saat ini Sebagai Terbanding tertanggal 23 Maret 2018. (Bukti terlampir) yang selanjutnya menurut Terbanding sisa Hutang Pembanding Sejumlah Rp. 61.000.000,- (Enam Puluh Satu Juta Rupiah Lebih ;

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat / Penggugat Rekonvensi didalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut:

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta sudah tepat dan benar, dengan menyatakandalam pertimbangan hukumnya bahwa tindakan TERBANDING melakukan pemasangan plang di tanah dan bangunan milik



PEMBANDING **bukanlah suatu perbuatan melawan hukum**, karena telah sesuai dengan Perjanjian Kredit dan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara sebagaimana bukti-bukti yang telah disampaikan TERBANDING dalam proses persidangan perkara *a quo*, oleh karena itu dapat diartikan bahwa putusan Majelis Hakim tersebut telah didasarkan kepada pertimbangan tentang hukum (*Rechts Gronden*) yang tepat sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acara Perdata, **sehingga apa yang dikatakan oleh PEMBANDING dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali**;

2. Selanjutnya mengenai keberatan PEMBANDING pada huruf B Memori Banding, yang menerangkan bahwa PEMBANDING telah memasukan pembayaran sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Maret 2018 sebagai bukti itikad baik dari Pihak PEMBANDING, hal ini sekali lagi ditolak dan disanggah oleh TERBANDING, dikarenakan **sejak tanggal Gugatan diajukan pada tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan Putusan terhadap Gugatan tersebut dibacakan pada tanggal 13 Maret 2018 PEMBANDING SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS KEWAJIBAN KREDITNYA**, hal ini secara tegas dan jelas juga diakui dalam Memori Banding Pihak PEMBANDING yang menyatakan bahwa pembayaran sebagian kewajiban dimaksud baru dilakukan pada tanggal 23 Maret 2018 (setelah putusan terhadap Gugatan dibacakan).

Sutan Remy Sjahdeini dalam buku berjudul Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia. Jakarta: Institut Bankir Indonesia. 1993. Hal.112, secara umum menggambarkan itikad baik sebagai: *"Itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum"*. Hal ini juga dikuatkan dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pelaksanaan itikad baik bermakna bahwa kedua belah pihak harus berlaku satu dengan lainnya tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain, tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri saja, tetapi juga kepentingan pihak lainnya, sehingga dapat diasumsikan bahwa **tindakan PEMBANDING yang hanya melakukan pembayaran sebagian sebesar Rp. 30.000.000,- pada tanggal 23 Maret 2018 disaat setelah Putusan Gugatan dimaksud dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta di tanggal**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Maret 2018 adalah suatu perbuatan yang tidak dilandasi oleh suatu adanya itikad baik dan hanya mencoba untuk menghambat serta mengulur-ulur waktu pelunasan kewajiban kredit PEMBANDING kepada TERBANDING.

3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan tersebut diatas, **Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta dalam perkara perdata *aquo* sudah tepat dan benar, sehingga selayaknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa perkara *a quo* untuk menguatkan putusan dimaksud.**

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama Berita Acara sidang, beserta surat-surat dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, dan telah pula membaca dan memperhatikan memori banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan dan putusan yudex factie Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan yudex factie Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan untuk dikuatkan maka seluruh pertimbangan hukum yudex factie Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dinyatakan termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, oleh karena didalam keberatan Pembanding / Penggugat / Tergugat Rekonvensi didalam memori bandingnya tidak ada hal-hal yang baru yang dapat merubah atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 31 / Pdt.G / 2017 / PN.Pwk, tanggal 13 Maret 2018 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding Konvensi / Tergugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 132a HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding / Penggugat / Tergugat Rekonvensi ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 31 / Pdt.G / 2017 / PN.Pwk, tanggal 13 Maret 2018, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pemanding / Penggugat / Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018 oleh kami **FIRZAL ARZY, S.H., M.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis, dengan **DALIZATULO ZEGA, S.H** dan **H. IMAM SU'UDI S.H., M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 31 / PDT / 2017 / PT.BDG, tanggal 23 Mei 2018 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Senin, tanggal 9 Juli 2018** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. NUR' AINI, S.H., M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

DALIZATULO ZEGA, S.H.

FIRZAL ARZY, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

H. IMAM SU'UDI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. NUR' AINI , SH.,MH.

Perincian Biaya :

- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Pemberkasan Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)